



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 73/Pid.B/2013/PN.RUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; ----

Nama Lengkap : **ARDIANUS JAMAN**; -----
 Tempat Lahir : Leda; -----
 Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Mei 1967 ; -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Kampung Leda, Kelurahan Golodukal,
 Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Timur;
 Agama : Katholik; -----
 Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari ; -----

1. **Penuntut Umum**, tanggal 02 Mei 2013. Nomor :
 Print.319/P.3.17/Epp.2/05/2013., Sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan
 tanggal 21 Mei 2013 , ; -----
2. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 15 Mei 2013 . Nomor :
 80/Pen.pid/2013/PN.RUT, Sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal
 13 Juni 2013 ; -----
3. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 03 Juni
 2013 . Nomor : 80/Pen.pid/2013/PN.RUT, Sejak tanggal 14 Juni 2013
 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

Telah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengarkan dan membaca Surat Dakwaan Terdakwa; -----

----- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

tanggal 15 Mei 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia Terdakwa ARDIANUS JAMAN pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di jalan Patimura, tepatnya di Cewonikit Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT” YAITU SAKSI KORBAN FITRIA SARI WULANNINGSIH, perbuatannya tersebut dilakukan terdakwa ARDIANUS JAMAN dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya korban FITRIA SARI WULANNINGSIH sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi EB-4324-EE melaju dari arah Barat dengan tujuan kearah Timur dengan kecepatan sedang di Jalan Patimura, tepatnya di Cewonikit Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, dimana pada saat itu jalan dalam keadaan sepi dan cuaca sedang hujan, lalu datang dari arah Timur menuju Barat sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan nomor Polisi EB-5683-E yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana Surat ijin Mengemudi (SIM) Terdakwa dalam keadaan mati (habis tanggal berlakunya), dengan kecepatan tinggi yang mengambil jalur ke

kanan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan jalan dimana jalur jalan yang dilalui Terdakwa lurus dan tidak berbelok, sehingga berakibat terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Korban terjatuh dan korban terlempar keluar dari badan jalan arah Barat ke Timur sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa juga ikut terjatuh dan Terdakwa terlempar keluar dari badan jalan arah Timur ke Barat. ;-

----- Bahwa akibat tabrakan tersebut Korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 001.7/337/II/2013, tanggal 16 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh dr.Theresia Ira Susanti,Sp.B, Dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan"telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan : Terdapat luka terbuka dengan patah tulang terbuka kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul" ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa menerangkan, bahwa ia telah mendengar, dan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya terhadap dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang mana saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Saksi 1. A p r i y a n i ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012, sekitar pukul 14.30 Wita, saksi melihat kecelakaan sepeda motor di Jalan Patimura tepatnya di Cewonikit, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai ;-----

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, saksi berada didepan rumahnya dan sempat melihat Sepeda Motor Bebek warna merah datang dari arah Timur menuju ke Barat sedangkan sepeda Motor Honda Vario datang dari arah Barat menuju ke Timur ;-----
- Bahwa setelah itu saksi mendengar suara benturan, kemudian saksi menuju tempat kejadian dan melihat kedua sepeda motor tersebut sudah saling tabrakan dan Korban yang bernama Fitria Sari Wulaningsih tergeletak di tanah ;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha warna merah dan Korban menggunakan sepeda motor Honda Vario ; -----
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut ke orang tua saksi serta om saksi yang bernama Wijoto, setelah itu om Wijoto pergi menolong korban dan saksi melihat Terdakwa masih tergeletak ; -----
- Bahwa awalnya saksi melihat korban tergeletak diluar badan jalan sebelah kiri dari arah Timur, sedangkan posisi motor korban berada di sebelah kanan jalan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Korban karena merupakan saudara kandung saksi sedangkan saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, awalnya korban mau memasukkan sepeda motor Honda Varionya kedalam rumah dengan terlebih dahulu korban mengendarainya dari arah Barat ke Timur, sesaat setelah menuju ke rumah tiba-tiba datang Terdakwa mengendarai motor Yamaha dari arah Timur ke Barat dengan melewati marka jalan hingga akhirnya Terdakwa menabrak korban ;-----
- Bahwa keadaan lalu lintas saat kecelakaan terjadi tidak ramai, dan cuaca saat itu dalam keadaan mendung disertai gerimis ;-----
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi tidak mendengar ada suara

klakson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klakson ;-----

- Bahwa setelah kecelakaan terjadi korban masih dalam keadaan sadar tetapi saksi melihat kondisi korban saat itu terdapat luka dibagian kakinya dan hingga saat ini korban berada di Rumah Sakit Solo untuk melakukan pengobatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa km kecepatan motor yang dikendarai oleh Terdakwa sewaktu menabrak korban ;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan kejadian penabrakan kurang lebih sekitar 5 meter ;-----
- Bahwa setelah korban di tolong, korban langsung dibawa Rumah Sakit Umum Ruteng menggunakan Mobil Panther ;-----
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega dengan No Polisi EB-5683-E warna merah hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Polisi EB-4324-EE warna hitam saksi membenarkannya ;-----

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Saksi 2. Roberto Kawer ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012, sekitar pukul 14.30 Wita, saksi dimintai tolong oleh saksi Apriyani untuk menolong Korban karena Korban ditabrak oleh pengendara Motor ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menuju tempat kejadian kecelakaan tersebut tepatnya di Jalan Patimura di Cewonikit, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai , dan setelah sampai saksi melihat korban tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dari arah barat dengan posisi tertidur terlentang ;-----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditempat kejadian saksi hanya melihat sepeda motor Honda Vario tergeletak menghadap ke Timur sedangkan sepeda motor Yamaha Vega warna merah menghadap ke Barat diluar badan jalan ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara benturan ataupun suara klakson karena jarak antara kejadian dengan rumah saksi kurang lebih sekitar 20 meter ;-----
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung mengangkat korban bersama dengan saudara Kentut, kemudian saksi mengangkat pengendara sepeda motor Yamaha vega kedalam mobil Isuzu Panther ;-
- Bahwa saksi tidak lihat dengan jelas berapa No Polisi sepeda motor milik Terdakwa dan korban, dan keadaan cuaca waktu itu mendung disertai gerimis ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan yang terjadi korban mengalami luka-luka dibagian kaki kanan, sedangkan sepeda motor Honda Vario miliknya mengalami kerusakan pada knalpotnya, sedangkan Terdakwa hanya mengalami luka lecet dan memar pada bagian kepala ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan korban karena bertentanga ;-----
- Bahwa keadaan jalan waktu itu lurus dan beraspal serta tidak begitu ramai ;-----
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega dengan No Polisi EB-5683-E warna merah hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Polisi EB-4324-EE warna hitam saksi membenarkannya ;-----

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi 3. Wijioto Kenthut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan semua

keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya benar ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012, sekitar pukul 14.30 Wita, saksi dimintai tolong oleh saksi Apriyani untuk menolong Korban karena Korban ditabrak oleh pengendara Motor ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menuju tempat kejadian kecelakaan tersebut tepatnya di Jalan Patimura di Cewonikit, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai , dan setelah sampai saksi melihat korban tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dari arah barat dengan posisi tertidur terlentang ;-----
- Bahwa saat ditempat kejadian saksi hanya melihat sepeda motor Honda Vario tergeletak menghadap ke Timur sedangkan sepeda motor Yamaha Vega warna merah menghadap ke Barat diluar badan jalan ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara benturan ataupun suara klakson karena awalnya saksi berada di dalam Rumah Bapak Triono serta istrinya hingga kemudian datang saksi Apriyani memberitahukan kalau korban mengalami kecelakaan ;-----
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan saksi waktu itu kurang lebih 7 meter ;-----
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung mengangkat korban bersama dengan saksi Robert , kedalam mobil Isuzu Panther menuju Rumah Sakit Umum Ruteng ;-----
- Bahwa saksi tidak lihat dengan jelas berapa No Polisi sepeda motor milik Terdakwa dan korban, dan keadaan cuaca waktu itu mendung disertai gerimis ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan yang terjadi korban mengalami luka-luka dibagian kaki kanan, sedangkan sepeda motor Honda Vario miliknya mengalami kerusakan pada knalpotnya, sedangkan Terdakwa hanya mengalami luka lecet dan memar pada bagian kepala ;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban saat ini berada di Rumah Sakit di Solo untuk dirawat lebih

lanjut ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan korban karena masih ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa keadaan jalan waktu itu lurus dan beraspal serta tidak begitu ramai ;-----

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega dengan No Polisi EB-5683-E warna merah hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Polisi EB-4324-EE warna hitam saksi membenarkannya ;-----

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi Korban Fitria Sari Wulanningsih telah dipanggil secara patut namun hingga saat ini tidak dapat hadir, namun Penuntut Umum menunjukkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng atas nama Pasien Fitria Sari Wulanningsih bahwa yang bersangkutan masih berada di Rumah Sakit Solo , oleh karena ternyata tidak dapat dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis agar berita acara keterangan saksi korban tersebut dibacakan dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa tersebut, lalu Majelis memutuskan berita acara keterangan saksi korban tersebut dibacakan dipersidangan yang mana untuk singkatnya putusan ini, isi selengkapnya dari keterangan saksi-saksi tersebut dianggap telah dikutip dan menjadi bagian dari putusan ini , dan atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan/saksi **a de charge**, yaitu saksi Wahyuni dimana saksi

tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi kenal dengan korban karena korban adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa benar korban mengalami kecelakaan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012, sekitar pukul 14.30 wita di jalan Patimura tepatnya di di Cewonikit, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka di kakinya dan hingga sekarang korban dalam perawatan di Rumah Sakit Solo ;-----
- Bahwa saksi tidak ada dendam dengan Terdakwa, dan juga saksi telah membenarkan Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Februari 2013 sebagaimana yang terlampir didalam berkas perkara ;-----
- Bahwa didalam surat Perdamaian tersebut, saksi menandatangani secara ikhlas dan tulus ;-----
- Bahwa selain saksi, ikut pula yang menandatangani adalah suami saksi atau ayah dari korban ;-----

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan di muka persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012, sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa sedang melintas di Jalan Patimura tepatnya di Cewonikit, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam ;-----
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya, Terdakwa

membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang belanjaan yang ditaruh di atas sepeda motor ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor yang ia kendarai tetapi Terdakwa baru memasukkan persneling 2 (dua);
- Bahwa awalnya Terdakwa dari arah Timur mengendarai motor Yamaha Vega menuju ke arah Barat tidak lama kemudian Terdakwa langsung menabrak sepeda motor Honda Vario yang melaju ke arah Barat ;-----
- Bahwa sebelum menabrak, Terdakwa tidak terlebih dahulu membunyikan klakson sepeda motornya ;-----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa terlempar ke Barat diluar badan jalan selanjutnya Terdakwa tergeletak di aspal tidak sadarkan diri;
- Bahwa memang benar sewaktu Terdakwa mengendarai motornya, Terdakwa melewati marka jalan yang ada ;-----
- Bahwa keadaan jalan waktu tidak begitu ramai, cuaca saat itu mendung disertai hujan gerimis ;-----
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi Terdakwa diangkat keatas mobil dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ; -----
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Keluarga Korban sudah ada perdamaian ;-----
- Bahwa tidak tahu berapa kecepatan motor yang dikendarai oleh Terdakwa sewaktu menabrak korban ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega dengan No Polisi EB-5683-E warna merah hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Polisi EB-4324-EE warna hitam dan 1 (satu) Lembar STNK EB-4324-EE Nomor 00494909/NT/2010 an. ANGANTINI yang disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan serta diperlihatkan dipersidangan oleh saksi- saksi maupun Terdakwa atas bukti tersebut membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis juga telah membaca dan mendengarkan hasil

Visum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng tertanggal 16

Februari 2013 dengan kesimpulan Korban Terdapat luka terbuka dengan patah tulang terbuka pada tulang kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang tertanggal 19 Juni 2013, yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS JAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT” melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIANUS JAMAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega EB-5683-E warna merah hitam, ; -----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario EB-4324-EE warna hitam ; -----
- 1 (satu) Lembar STNK EB-4324-EE Nomor 00494909/NT/2010 an. **ANGANTINI** ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya tetapi Terdakwa menyampaikan sebuah Permohonan secara lisan yang disampaikan dimuka persidangan tertanggal

19 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2013, yaitu Terdakwa mohon akan keringanan hukuman dengan alasan

Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan atas hal tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutan begitupun Terdakwa tetap pada Permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : ---

- Adalah fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012, sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa dari arah Timur mengendarai motor Yamaha Vega menuju ke arah Barat tepatnya di Jalan Patimura tepatnya di Cewonikit, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menabrak Korban yang juga kebetulan melaju ke arah Barat dengan mengendarai sepeda motor Hodan Vario ;-----
- Adalah fakta bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi Apriyani sempat melihat Sepeda Motor Bebek warna merah datang dari arah Timur menuju ke Barat sedangkan sepeda Motor Honda Vario datang dari arah Barat menuju ke Timur, setelah itu saksi mendengar suara benturan, kemudian saksi menuju tempat kejadian dan melihat kedua sepeda motor tersebut sudah saling tabrakan dan Korban yang bernama Fitria Sari Wulaningsih tergeletak di tanah ;-----
- Adalah fakta bahwa saksi Roberto Kawer dan saksi Wijioto Kenthut pergi menuju tempat kejadian kecelakaan terjadi, setelah itu para saksi mengangkat korban dan Terdakwa masuk kedalam mobil isuzu Panther untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Ruteng ;-----
- Adalah fakta bahwa setelah kecelakaan terjadi posisi sepeda motor Honda Vario tergeletak menghadap ke Timur sedangkan sepeda motor Yamaha Vega warna merah menghadap ke Barat diluar badan jalan

dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan bagian depan motor Honda Vario pecah serta knalpotnya retak ;-----

- Adalah fakta bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya, Terdakwa melewati haluan jalan atau marka jalan dan keadaan cuaca saat itu hujan gerimis ;-----
- Adalah fakta bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka terbuka dengan patah tulang terbuka pada tulang kaki kanan dan hingga sekarang korban masih dirawat di Rumah Sakit Solo ;-----
- Adalah fakta bahwa keluarga korban sudah tidak dendam dengan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Keluarga korban sudah ada perdamaian ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan “Dakwaan Tunggal”, yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;-----

- a. Setiap Orang ;-----
- b. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor ;-----
- c. Mengakibatkan orang lain luka berat ;-----

----- Menimbang , bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

- a. Unsur Setiap orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” adalah setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **ARDIANUS JAMAN** sebagai Terdakwa dan ia telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang " ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

b. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan " **kelalaian** " yang menurut Undang-undang (KUHP) atau pun di dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak memberi definisi apakah Kelalaian itu, hanya dalam Memorie van Toelichting mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) adalah terletak antara sengaja dan kebetulan (Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. 1994, hal.125); -----

----- Menimbang bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Tahun 2008 " **Kelalaian** " diartikan sebagai " kurang hati- hatinya atau tidak memperhatikan dan atau tidak mengindahkan" sesuatu yang yang telah diperbuatnya ; -----

----- Menimbang, bahwa maka Majelis berpendapat "kelalaian" berarti kurang hati-hatiannya setiap orang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya jika secara obyektif dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Apriyani pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012, sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan

Patimura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimura tepatnya di Cewonikit, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, mendengar ada suara benturan keras kemudian saksi Apriyani melihat Korban dan Terdakwa beserta kedua sepeda motornya masing-masing terkapar di pinggir bahu jalan, dengan keadaan korban dan Terdakwa tergeletak di tanah, yang mana dari pengakuan saksi Apriyani sebelum kejadian penabrakan terjadi sempat melihat Sepeda Motor Bebek warna merah datang dari arah Timur menuju ke Barat dengan terlalu memakan marka jalan sedangkan sepeda Motor Honda Vario datang dari arah Barat menuju ke Timur, hingga membuat sepeda motor Terdakwa menabrak korban, hal mana diperkuat juga oleh keterangan Terdakwa yang mengaku saat mengendarai sepeda motornya memang telah melewati marka jalan tengah hingga tidak memperhatikan jalan didepanya, terlebih lagi Terdakwa sebelum menabrak korban tidak memberi peringatan seperti membunyikan suara klakson sepeda motornya;-----

-----Menimbang, bahwa ketika kecelakaan terjadi saksi Roberto Kawer dan saksi Wijoto Kenthut pergi menuju tempat kejadian kecelakaan terjadi, setelah itu para saksi mengangkat korban dan Terdakwa masuk kedalam mobil isuzu Panther untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Ruteng, dari pengakuan saksi Roberto Kawer dan saksi Wijoto Kenthut melihat posisi sepeda motor Honda Vario tergeletak menghadap ke Timur sedangkan sepeda motor Yamaha Vega warna merah menghadap ke Barat diluar badan jalan dengan keadaan bagian depan motor Honda Vario pecah serta knalpotnya retak ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi menurut hukum ;-----

c. Unsur Mengakibatkan orang lain luka berat; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan adalah luka yang mengakibatkan korban:-----

a.Jatuh



- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahayamaut; -----
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra; -----
- d. menderita cacat berat atau lumpuh; -----
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;-----
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau -----
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ; -----

----- Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, akibat dari ketidakhati-hatian Terdakwa saat mengemudikan sepeda motornya, korban ditabrak oleh Terdakwa dari arah Barat hingga membuat korban terlempar keluar di bahu jalan dan mengakibatkan korban mengalami luka-luka di bagian kaki kanannya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng tertanggal 16 Februari 2013 dengan kesimpulan "Korban Terdapat luka terbuka dengan patah tulang terbuka pada tulang kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul", terlebih korban hingga sekarang masih berada dalam perawatan di Rumah Sakit Solo sehingga dengan demikian unsur " Mengakibatkan orang lain luka berat " ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan diatas kesemuanya telah terpenuhi dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa maka dengan demikian, Terdakwa menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain luka berat”; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan selain harus dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan ; -----

Hal- hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Fitria Sari Wulanningsih patah tulang pada kaki kanannya; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses

Persidangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan keluarga korban ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANUS JAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat**"; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega dengan No.Polisi EB-5683-E warna merah hitam, ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No.Polisi EB-4324-EE warna hitam beserta 1 (satu) Lembar STNK EB-4324-EE Nomor 00494909/NT/2010 an. **ANGANTINI** ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Angantini ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 oleh kami **GATOT SARWADI., SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION., SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI., SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JELEHA.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dengan dihadiri oleh **MUSTOFA., SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1. **NASUTION, SH.**

GATOT SARWADI, SH.

2. **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**

Panitera Pengganti ;

JELEHA.